

TPP DAN JAMINAN KESEHATAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI KAB. SEMARANG

PERPRES 75 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN ATAS PERPRES 82 TTG JAMINAN KESEHATAN

Pasal 30 ayat 1 : Iuran bagi peserta Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja/pegawai sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan

Pasal 30 ayat 2 : Iuran tersebut dibayar dengan ketentuan : 4% oleh pemberi kerja (Pemda) dan 1% oleh peserta

Pasal 30 ayat 4 : Iuran tersebut dibayar secara langsung oleh pemberi kerja (Pemda) kpd BPJS kesehatan melalui kas negara kecuali utk kepala desa dan perangkat desa

PERPRES 75 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN ATAS PERPRES 82 TTG JAJINAN KESEHATAN

Pasal 32 ayat 1 : Batas paling tinggi atau upah perbulan digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU sebesar Rp.12.000.000,-

Pasal 33 ayat 1 : Gaji atau upah sbg dasar perhitungan adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah

ILUSTRASI (gaji + TPP > 12.000.000)

N o	Komponen gaji dan TPP	Jumlah yg diterima	Jumlah yang kena potongan BPJS	Subsidi Pemda utk iuran bpjs 4% (4%12.000.000)	Jumlah TPP kotor	Iuran dari peserta 1% (1% x 12.000.000)	Potongan pph TPP 15%	Jumlah potongan TPP	Jumlah TPP Bersih diterima
1	2	3	4	5		6	7		
	Gaji pokok	5.000.000	5.000.000	200.000		50.000			
	Tunj keluarga	500.000	500.000	20.000		5.000			
	Tunj jabatan/umum	1.500.000	1.500.000	60.000		15.000			
	Tunj profesi	-	-	-		-			
	<i>Tunj kinerja/TPP</i>	<i>8.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>8.200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>6.750.000</i>
	Total	15.000.000	12.000.000	480.000	8.200.000	120.000	1.200.000	1.250.000	6.950.000

Periode
pencairan
dan
pelaporan

1 bulan 1 kali (kecuali TPP THR dan 13 akan diberitahukan lebih lanjut), tanpa lampiran penilaian

penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D **Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)** paling lambat pada **hari kerja kedua tiap bulan** disertai dengan Laporan Realisasi TPP sesuai format yang disampaikan ke bendahara gaji;

Laporan Realisasi TPP ini akan kompilasi, dikirim ke Menkeu paling lambat minggu 2 setiap bulannya

Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi TPP ke Menkeu akan berakibat pada sangsi penundaan sampai dengan pemotongan bahkan tidak disalurkannya DAU bulan berikutnya

Walaupun pagu anggaran TPP sudah dinaikkan, tetapi besaran TPP yang dapat dicairkan adalah maksimal sama dengan TPP TA. 2019 yg sdh di atur di Keputusan Bupati nomor 840/0866/2019 (menindaklanjuti persetujuan Mendagri)

TPP des... Diajukan tgl 14 Des 2020,
dengan jumlah penuh 100%, apabila ada
PNS yang tidak terima penuh maka sisa
dikembalikan

TERIMA KASIH